

TESIS
PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI
NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN TUGAS OLEH PEGAWAI
NOTARIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Magnalia Devita Nadine

No. Induk Mahasiswa : 20921082

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI
NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN TUGAS OLEH PEGAWAI
NOTARIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Magnalia Devita Nadine**

No. Induk Mahasiswa : **20921082**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis.**

Pembimbing,

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 16 Maret 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurhidayah, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI
NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN TUGAS OLEH PEGAWAI
NOTARIS


Oleh :

Nama Mahasiswa : Magnalia Devita Nadine

No. Induk Mahasiswa : 20921082

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program
Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari
Jumat, 31 Maret 2023.

Pembimbing,


Yogyakarta, 8 April 2023

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Penguji


Yogyakarta, 11 April 2023

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Anggota Penguji


Yogyakarta, 8 April 2023

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurhadi, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tua penulis (alm) Bapak Lilik Siswanta, S.E., M.M. dan Ibu Ari Retno Purwanti, S.H., M.H, serta Adik penulis Melinia Dwi Puspita S.Ikom. yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga bisa menyelesaikan tesis ini



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA MAGISTER
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Magnalia Devita Nadine

No. Induk Mahasiswa : 20921082

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI
NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN TUGAS OLEH PEGAWAI
NOTARIS**

Karya Ilmiah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (pada pernyataan nomor 1 dan nomor 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, serta sanksi pidana jika saya terbukti, melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 31 Maret 2023



Magnalia Devita Nadine

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN TUGAS OLEH PEGAWAI NOTARIS**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dan semangat dari semua pihak yang telah membantu di dalam penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah mengizinkan penulis menempuh studi di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan izin kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah menyetujui judul penelitian yang diajukan penulis.
4. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membantu, membimbing dan mengarahkan dalam penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Bapak Agung Herning Indradi Prajanto, SH. M.Hum., selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Ibu Suwasti Yudani, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Sleman yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Ibu Sri Peny Nugrohowati, SH., selaku Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Ibu Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Ibu Ari Retno Purwanti, S.H., M.H. dan Melinia Dwi Puspita, S.Ikom, yang merupakan Ibu dan adik penulis, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, semangat dan doa kepada penulis.
12. Ibu Emy Setyawati dan Bapak Hendro Pramono, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu baru dan pengalaman baru.

13. Ibu Nanik Musyamtini, yang telah memberi inspirasi dan dukungan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
14. Diah Arizki Wati Sari, Mahrani Katoni Emasurya, Ayu Wulandari, yang telah memberikan dukungan dan menemani penulis dalam menyusun tesis.
15. Arifah Nur Khoirunnisa, Gladysa IndahCantika Mazalio, dan Perdana Hendra Wicaksono, yang telah menjadi teman terbaik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
16. Teman-Teman Magister Kenotariatan angkatan 14 yang telah berbagi ilmu dengan penulis.
17. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
18. serta semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun penyusunannya. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan berikutnya semoga dapat menjadi evaluasi untuk penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Penulis.

Magnalia Devita Nadine

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. ORISINALITAS PENELITIAN	8
F. KERANGKA TEORI	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Pertanggungjawaban hukum	15
G. METODE PENELITIAN	17
1. Obyek dan Subyek Penelitian	17
2. Data Penelitian atau Bahan Hukum	18
3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data.....	20
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Analisis Penelitian.....	21
6. Sistematika dan Kerangka Penulisan	22
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. TINJAUAN UMUM NOTARIS	25
1. Pengertian Notaris	25
2. Tinjauan umum tentang Pegawai Notaris	29
3. Tinjauan umum tentang Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris	32
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris dalam UUJN.....	33
4. Larangan Notaris dalam Kode etik	38

H.	TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM	41
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	41
2.	Bentuk Perlindungan terhadap Notaris dan Pegawai Notaris	41
I.	TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN	44
1.	Pengertian Pertanggungjawaban	44
J.	TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN.....	56
1.	Pengertian Penyalahgunaan	56
BAB III	57
HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A.	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS OKNUM PEGAWAI NOTARIS YANG MENYALAHGUNAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA.....	57
B.	PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS KERUGIAN PARA PIHAK YANG DISEBABKAN OLEH PENYALAHGUNAAN TANGGUNG JAWAB OKNUM PEGAWAI NOTARIS.....	73
BAB IV	97
PENUTUP	97
A.	KESIMPULAN	97
B.	SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka Notaris dapat mempekerjakan pegawai di kantornya dengan kriteria tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Pegawai Notaris ialah setiap orang yang bekerja pada Notaris dengan hubungan kerja, yang menerima imbal jasa atas pekerjaannya. Disisi lain terdapat oknum pegawai Notaris yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab di luar sepengetahuan Notaris yang justru melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Notaris. Tujuan penelitian untuk mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan penyalahgunaan tugas oleh pegawai Notaris. Metode Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dengan melakukan upaya-upaya seerti memastikan kelengkapan dokumen, memastikan subyek dan objek sesuai, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat keilmuan, teliti dan hati-hati serta bijaksana dalam memilih pegawai. Perlindungan represif diperoleh melalui Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Notaris. Pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris yaitu menjadi tanggung jawab Notaris secara penuh baik administrasi, perdata maupun pidana.

Kata Kunci: Notaris, perlindungan, tanggung jawab.

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties require the help of other people, so the Notary can employ employees in his office with certain criteria to help fulfill his duties. A notary's employee is everyone who works for a Notary with a working relationship, and receives remuneration for his work. On the other hand, there are unscrupulous Notary employees who commit violations of abuse of duties and responsibilities outside the knowledge of the Notary, who actually commit acts against the law that are detrimental to the Notary. The purpose of this research is to examine the form of legal protection for Notaries for unscrupulous Notary employees who abuse their duties and responsibilities and Legal Liability for Notaries for losses to parties caused by the abuse of duties by Notary employees. The research method in this thesis uses normative juridical legal research with qualitative descriptive. Data collection techniques collected from this study included literature studies and interviews. The approach used in this study is a statute approach by examining regulations and laws and regulations related to legal issues in this study. Legal protection for Notaries for Notary employees who abuse their duties and responsibilities can be carried out in a preventive and repressive manner. Preventive protection is achieved by making efforts such as ensuring the completeness of documents, ensuring that subjects and objects are appropriate, worshipping God Almighty, strengthening knowledge, being thorough and careful, and wise in selecting employees. Repressive protection is obtained through the Notary Supervisory Board, Notary Honorary Council, Notary Honorary Council. The Notary's responsibility for the losses of the parties by the misuse of the responsibilities of the Notary's employee is the full responsibility of the Notary, both administrative, civil and criminal.

Keywords: *Notary, protection, responsibility.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki kepentingan yang diharapkan agar dapat terpenuhi. Kepentingan ialah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹ Guna memenuhi kepentingan tersebut maka perlu adanya interaksi antar manusia. Namun, interaksi antar manusia terkadang menimbulkan konflik kepentingan, untuk menjaga keseimbangan kehidupan maka perlu adanya hukum yang mengatur guna terwujudnya kepastian hukum.

Notaris merupakan salah satu jabatan yang berwenang untuk melayani kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam sebuah akta yang dapat digunakan sebagai alat bukti berupa akta otentik. Peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta sangat penting karena dapat mencegah terjadinya masalah hukum mengenai akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang fungsinya sebagai alat bukti sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa.² “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pengertian Notaris tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 1

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJ).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum maka kepentingan masyarakat tersebut akan dituliskan dalam sebuah akta otentik oleh Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan pengertian akta dalam Pasal 1868 yakni “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, yang dipekerjakan sebagai pegawai di kantornya dengan kriteria tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Pegawai Notaris selama bekerja di kantor Notaris akan memiliki keterikatan kerja sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditaati. Notaris dan pegawai Notaris memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban.

Pegawai Notaris memiliki tugas membantu Notaris secara umum, seperti hal-hal terkait pengumpulan informasi dan data guna pembuatan akta, penyimpanan minuta akta, menjadi saksi dalam perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris,³ membantu Notaris melakukan pendaftaran dan

³ Muhkam Arief Widodo, “Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015), hlm. 5.

pengesahan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Pegawai Notaris mempunyai peran dalam proses pembuatan akta.

Pasal 40 UUJN menyatakan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” Oleh karena itu, suatu akta dianggap sebagai akta otentik apabila dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akta menjadi di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 41 UUJN.⁴ Pegawai Notaris biasanya akan menjadi saksi akta mengikuti proses pembuatan akta atas suatu perbuatan hukum.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN maka Notaris dalam melakukan tugasnya harus amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tuntutan atas kewajiban Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut maka pegawai Notaris juga diwajibkan untuk amanah dan tidak merusak protokol dan integritas Notaris tempatnya bekerja karena berkaitan dengan kewajiban pertanggung jawaban seorang Notaris atas akta yang dibuatnya. Seorang Notaris harus berhati-hati dan teliti, dan jika melakukan kelalaian akan timbul suatu masalah hukum terhadap aktanya dikemudian hari dan memungkinkan Notaris untuk dihadapkan di pengadilan.⁵ Disisi lain terdapat fakta bahwa banyak Notaris yang dipanggil ke persidangan karena

⁴ Ika Setiyawati Soebekyo, *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009).hlm 1.

⁵ Sjaifurrachman, *Op. Cit*, hlm 27.

berbagai macam alasan, salah satunya karena adanya pemalsuan akta yang dibuat oleh oknum pegawai Notaris.

Kasus tersebut yaitu penyalahgunaan jasa kepengurusan yang terdapat pada kasus dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PnSMn dengan terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Barang bukti pada perkara ini yakni 1 (satu) bendel asli surat permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah (selanjutnya disebut IPT) untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 yang dipalsukan oleh terdakwa. Pada kasus dalam putusan tersebut terdapat fakta-fakta yang terungkap bahwa Permohonan IPT terdiri dari 13 (tiga belas) syarat yang merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT. Terdakwa menandatangani 4 (empat) surat agar terpenuhi syarat agar diberikan ijin oleh Dinas Perijinan Satu Atap Pemerintah Daerah Sleman.

Kasus tersebut bermula ketika terdakwa pada waktu yang tidak ditentukan sekitar bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Tri Agus Heryono, SH, jalan Ngorojo nomor 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Tugas terdakwa adalah membuat permohonan IPT termasuk dokumen pendukung proses IPT dan Notaris hanya menyuruh proses IPT dan tidak menyuruh terdakwa untuk tanda tangan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah menandatangani 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Dinas Perijinan Kabupaten Sleman melanjutkan proses permohonan IPT tersebut dan akhirnya IPT yang dimohonkan tersebut diterbitkan.

Pengadilan Negeri Sleman memberikan putusan sebagai berikut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kenyataan bahwa tidak semua pegawai di kantor Notaris bertanggungjawab atas tugasnya, dan terdapat oknum pegawai Notaris yang justru melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Notaris. Inilah yang menjadi latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian, guna mencari jawaban hukum yang memungkinkan untuk melindungi seorang Notaris dari oknum pegawai dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih Judul Tesis: **“PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN TUGAS OLEH PEGAWAI NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Untuk mengkaji mengenai pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat secara Teoritis

Yaitu penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Kenotariatan.

2. Manfaat secara Praktis

Yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pembelajaran yang berharga bagi semua pihak, baik Pemerintah, Mahasiswa, Dosen, Notaris dan Masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan penulisan ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis menjumpai penelitian yang membahas terkait perlindungan dan pertanggungjawaban Notaris terhadap penyalahgunaan tugas oleh pegawai Notaris, yang antara lain:

Jurnal oleh Mayrsha Ayu Khairina, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, tahun 2021 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris”. Di dalam jurnal ini peneliti membahas mengenai bilamana karyawan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik atau kerugian bagi pihak ketiga, maka tidak menutup kemungkinan Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas hal tersebut sebagaimana dalam tindak pidana penyertaan yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni dari Majelis Kehormatan Notaris dan perlindungan diri sendiri. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam bentuk preventif dan

represif serta membahas bentuk-bentuk tanggung jawab dari Notaris apabila terjadi kerugian terhadap para pihak atas penyalahgunaan tugas pegawai Notaris.⁶

Tesis oleh Aliffiadara Melyza Ayuwi, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2022 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa 157/Pid.B/2017/PN.LGS)”. Di dalam Tesis ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris, dampak kerugian bagi Notaris terhadap pegawai Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, tanggung jawab hukum Notaris terhadap tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris.⁷Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Kasus yang diangkat peneliti diatas mengenai penggelapan dokumen oleh pegawai kantor Notaris sedangkan penulis mengangkat permasalahan mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pegawai Notaris pada akta dokumen pendukung akta Notaris.

Tesis oleh Akhirul Aula Dita Sy, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2018 yang berjudul “Pemalsuan Tanda Tangan oleh Pegawai Notaris terhadap Minuta

⁶ Khairina, M. A. “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”. *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 1, No. (1), (2021). hlm. 133–143.

⁷ Aliffiadara Melyza Ayuwi, *Op. Cit.*

Akta Notaris (Studi Kasus Terhadap Notaris X Yang Berkedudukan di Kota Makassar)”. Di dalam Tesis ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai Pemalsuan tanda tangan Notaris pada minuta akta yang dilakukan pegawai Notaris sedangkan penulis mengangkat permasalahan mengenai pemalsuan tanda tangan pada SKMHT dan pemalsuan tandatangan klien yang dilakukan oleh pegawai Notaris terhadap dokumen IPT yang merugikan klien dan Notaris serta bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dan para pihak atas penyalahgunaan tersebut.⁸

Tesis oleh Andi Muhammad Irfan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021 yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Program Studi Magister Kenotariatan” Di dalam Tesis ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Dalam Kerahasiaan isi akta, yang mana mantan karyawan Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan atau membocorkan kerahasiaan akta dengan sengaja maka mantan karyawan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan penulis membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas penyalahgunaan tugas oleh oknum Pegawai Notaris yang mana pegawai Notaris melakukan

⁸ Akhirul Aula Dita Sy, Pemalsuan Tanda Tangan oleh Pegawai Notaris terhadap Minuta Akta Notaris (Studi Kasus Terhadap Notaris X Yang Berkedudukan di Kota Makassar) , tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2018).

penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi Notaris dan pihak yang bersangkutan.⁹

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaidah keaslian penelitian. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini pernah diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat saling melengkapi dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch perlu berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu Kepastian Hukum, Keadilan, dan Daya guna (*doelmatigheid*).¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menjamin kepastian hukum warga negara Republik Indonesia dalam Pasal 28D menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, kepastian hukum yaitu adanya aturan yang

⁹ Andi Muhammad Irfan, *Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta* Program Studi Magister Kenotariatan, tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2021).

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), Hlm. 33.

bersifat umum, yang dapat membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Tujuan hukum menurut penganut aliran kepastian hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum. Sebagaimana Konsideran huruf c UUJN yang menyatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 23.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabi Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), Hlm. 82-83

mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.¹³

Saat menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris berada di bawah pengawasan Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini diatur dalam Pasal 67 UUJN. Selain itu, apabila Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga untuk dapat memanggil Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun tergugat oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, yang diatur dalam Pasal 66 UUJN.¹⁴

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai wujud atau bentuk atau perlindungan. Unsur- unsur dalam teori perlindungan hukum meliputi:¹⁵

- a. wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subjek hukum; dan
- c. objek perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹³ Hadiawan Tan, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Sehubungan Dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris", Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, hlm. 86

¹⁴ *Ibid*, hlm 87.

¹⁵ Munir Fuady, Teori- Teori Besar (*Grand Theory*) dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 106

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Selanjutnya, menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, agar tidak salah dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Soerjono Soekanto menerangkan mengenai teori perlindungan hukum bahwa selain peran penegak hukum, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh yang berwenang.
- b. faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang terampil.
- d. faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 69.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 54.

- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa dalam pergaulan hidup.

3. Teori Pertanggungjawaban hukum

Notaris dalam menjalankan jabatannya bertanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik Notaris:¹⁸

- a. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu jika Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji yang terdapat dalam Pasal 1234 KUHPerduta atau telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan terhadap kesalahan tersebut telah menyebabkan pihak lain mengalami kerugian.
- b. Tanggung jawab Hukum Pidana apabila Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau akibat dari kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁹
- c. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris bilamana Notaris melanggar kode etik yang sudah ditetapkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia, dalam hal ini dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan kesalahannya.

¹⁸ Ahmad Rifa'i dan Anik Ifitah, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris", *SUPREMASI*, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm. 42.

¹⁹ Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

Perbuatan Notaris yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, penggelapan yang diatur Pasal 372 dan 374 KUHP, memberikan keterangan palsu yang tercantum dalam Pasal 242 KUHP.²⁰

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi beberapa teori:²¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu seorang tergugat telah melakukan sebuah perbuatan yang merugikan penggugat atau tergugat mengetahui bahwa yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), teori ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) terkait dengan moral dan hukum yang sudah tercampur.

Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan binatang ialah eksistensi moral. meskipun rasionalitas dan objektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. setidaknya orang yang

²⁰ Ahmad Rifa'i dan Anik Ifitah, *Op. Cit*, hlm. 42-43.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

bertindak dengan mengikuti hukum moral akan memiliki semacam *role expextation* bahwa jika tindakannya benar menurut ukuran moral maka orang lain pun akan melakukan pola tindakan serupa.²²

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), teori ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya serta pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab oknum pegawai Notaris. Subyek penelitian yaitu Notaris sebagai narasumber.

²² Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan obyek penelitian dan wawancara/*interview*. Data yang menjadi sasaran yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya serta pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis yang berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, tesis/disertasi, perundang-undangan dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

1) Bahan hukum primer

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
- i) Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015;
- j) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/Pid.B/2019/PNSmn;
- k) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/Pid.B/2020/PnSmn;
- l) Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1965.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya berupa bahan hukum dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

a. Studi Pustaka

Teknik Pengumpulan Data Studi Pustaka dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non-hukum.

b. Melakukan wawancara/*interview*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan

menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini.²³

5. Analisis Penelitian

Penelitian ini penelitian hukum normatif. Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:²⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.

²³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 82

²⁴ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), Hlm. 180.

- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

6. **Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Tesis ini tersusun atas 4 (empat) bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Uraian latar belakang masalah berisi mengenai alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, untuk mencegah terjadinya

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 192.

pembahasan yang terlalu luas maka penelitian difokuskan dan dibatasi dalam permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya serta pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris.


Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka. Pembahasan dalam bab ini adalah untuk dapat menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya serta

pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJ) Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Kode etik memberikan pengertian Notaris yaitu “setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.”²⁶

Notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan. C.S.T

Kansil dan Christine S.T menjelaskan bahwa:

“Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.”²⁷

²⁶ Pasal 1 angka 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015

²⁷ C. S. T. Kansil dan Christine S. T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 5.

Persyaratan pengangkatan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 telah disempurnakan melalui Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, yakni ada 8 (delapan) syarat, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris dan terdapat suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang disebut majelis pengawas. Kewenangan Notaris tertuang dalam Pasal 15 UUJN.

Kewenangan Notaris yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah

lelang. Kewajiban Notaris tertera dalam pasal 16 UUJN, dan Larangan yang tidak boleh dilakukan Notaris terdapat dalam 17 UUJN.

Sebuah kantor Notaris dapat terlaksana dengan baik apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Kantor
- b. *Inventaris* (Peralatan) Kantor
- c. Pegawai / Karyawan
- d. Pendokumentasian / Tata Kearsipan

Secara tidak langsung tata ruang kantor dapat mempengaruhi tingkat efisiensi kerja dan kreativitas pegawai. Penataan ruangan juga berpengaruh terhadap klien yang datang ke kantor, semakin baik tata ruang kantor klien akan merasa nyaman dan betah ketika menghadap dengan Notaris/PPAT.²⁹Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT bertujuan, sebagai berikut:

- a. memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar, baik itu pekerjaan pegawai, pekerjaan dengan masyarakat pengguna jasa Notaris/PPAT maupun pekerjaan dari Notaris/PPAT itu sendiri;
- b. Meningkatkan kepuasan, kenyamanan dan semangat kerja bagi pegawai dan Notaris/PPAT;
- c. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan berkaitan dengan

²⁸ Hanindito, Edna. *Administrasi Kantor Notaris*, Disajikan pada acara Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasionalisasi Sistem Administrasi Badan Hukum dan Materi Lain terkait yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di The Ritz Carlton Pasific Palace Lt.4, SCBD Area. Pada tanggal 18–19 Januari 2010.

²⁹ Leny Agustan dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm 10.

pelayanan terhadap klien dan rekanan Notaris/PPAT;

- d. Menimbulkan kepercayaan bagi klien dan masyarakat pengguna jasa Notaris/PPAT.³⁰

2. Tinjauan umum tentang Pegawai Notaris

Keberhasilan seorang Notaris tidak dapat diukur dari jumlah akta yang dibuatnya melainkan dari kepandaiannya mengatur administrasi kantornya. Maka dari itu, perlu adanya pegawai yang membantu melakukan pekerjaan Notaris. Pegawai Notaris pada umumnya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, memiliki kriteria jujur dan bertanggungjawab serta mampu menjaga kerahasiaan akta maupun dokumen yang dibuat, dilihat, maupun diketahuinya. Pegawai Notaris wajib mempunyai pengetahuan mengenai Undang-Undang Kenotariatan, kewenangan Notaris dan juga tata kearsipan terkait dokumen yang telah dibuat dan dirahasiakan.³¹

Pegawai merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam berlangsungnya kantor Notaris dan dalam pembuatan akta. Sebagai pegawai memiliki tugas untuk menjadi saksi dalam pembuatan dan pembacaan akta autentik yang nantinya nama pegawai akan dicantumkan dia akhir akta sebagai saksi. Pegawai Notaris

³⁰ *Ibid*, hlm 11.

³¹ Chrisya Nadine Immanuela dan Siti Hajati Hoesin, “Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 01, (2022), hlm 7.

adalah seseorang yang bekerja pada Notaris berdasar atas hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbal jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Unsur-unsur pegawai Notaris yakni adanya orang yang bekerja, adanya pekerjaan, adanya Notaris sebagai pemberi kerja, adanya hubungan kerja antara pegawai Notaris dan Notaris, dan adanya upah sebagai imbal jasa.³² Pegawai Notaris pada umumnya dikenal baik oleh Notaris, namun bukan orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda. Beberapa kriteria umum yang perlu dipenuhi sebagai pegawai yakni jujur dan bertanggung jawab serta mampu menjaga kerahasiaan atas akta maupun dokumen-dokumen yang dibuat, dilihat maupun yang diketahui oleh pegawai tersebut.

Berdasarkan Pasal 40 UUJN menyatakan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” Apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka otensitas dari akta tersebut hilang menjadi akta dibawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 41 UUJN.

Pegawai Notaris tidak harus memiliki keahlian khusus tetapi harus dapat mengoperasikan komputer dan mempelajari dunia kenotariatan secara langsung dalam proses pembuatan akta yang

³² Fakta Andony, dkk, “Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik”, *JHAPER*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm 92.

berhubungan masyarakat pengguna jasa Notaris dan PPAT. Pegawai Notaris juga harus memiliki sifat jujur, menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi di dalam Notaris dan tidak memihak para pihak dalam akta.³³

Kriteria yang harus dimiliki pegawai Notaris yakni pendidikan, keterampilan, kejujuran, ketekunan, pengalaman dan berkelakuan baik.³⁴ Pegawai Notaris mempunyai kedudukan dalam proses pembuatan akta. Pasal 40 UUJN menyatakan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” Oleh karena itu, suatu akta dianggap sebagai akta otentik apabila dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akta menjadi di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 41 UUJN.

Seorang saksi dalam pembuatan akta harus dikenal oleh Notaris, maka biasanya saksi akta adalah pegawai Notaris. Pasal 40 ayat (2) UUJN menjelaskan bahwa syarat saksi:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

³³ Leny Agustan dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, (Yogyakarta, UII Press, 2018), hlm 33.

³⁴ La Ode Munawir, “Peran Staf Administrasi Kantor Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi di Kantor Notaris dengan Wilayah Hukum Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 11

- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

3. Tinjauan umum tentang Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang administrasi dan kode etik yaitu memiliki lebih dari satu kantor, memasang papan nama bertuliskan “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor, Melakukan publikasi atau promosi diri, bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan pihak lain; mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

Selanjutnya, yang menjadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan Notaris yakni berupaya agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya; melakukan pemaksaan kepada klien dengan menahan dokumen; melakukan usaha yang menjurus ke persaingan tidak sehat; menetapkan honorarium lebih rendah dari yang telah ditetapkan perkumpulan; mempekerjakan dengan sengaja karyawan kantor Notaris lain; menjelekkkan rekan Notaris atau akta yang dibuatnya; menggunakan dan mencantumkan gelar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melakukan perbuatan lain yang tidak

terbatas pada UUJN, sumpah jabatan Notaris dan Keputusan Ikatan Notaris Indonesia.³⁵

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris dalam UUJN

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan tersebut, Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.

³⁵ Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015

UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam Pasal 16 yakni Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Selanjutnya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

Kewajiban lainnya yakni membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Notaris wajib mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.

Selain dalam UUJN diatur pula kewajiban Notaris dalam kode etik yakni Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan; Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan; mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

Notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

Selain itu, Notaris wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm x 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. tempat kedudukan;
- d. alamat kantor dan nomor telepon/fax.

dengan dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali, di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan nama dimaksud;

Kemudian, Notaris wajib hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan; membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib; membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia; melaksanakan dan

mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan; melaksanakan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;

Notaris juga harus menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi; memperlakukan setiap klien yang datan dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya; membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.³⁶

Larangan Notaris termuat dalam Pasal 17 UUJN yaitu Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang

³⁶ Pasal 3 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4. Larangan Notaris dalam Kode etik

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. kegiatan pemasaran;
 - f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau

- mendapatkan klien;
5. menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara Manahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
 11. mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawn kantor Notaris lain;
 12. menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta

yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan

akta.³⁷

H. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan perlindungan hukum terhadap manusia sebagai pemenuhan hak dasar yang melekat dalam pribadi manusia termuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jika melanggar hak dasar yang dilindungi konstitusi maka melanggar hak asasi manusia.

2. Bentuk Perlindungan terhadap Notaris dan Pegawai Notaris

Perlindungan dapat dilaksanakan sebagai upaya pencegah dan penyelesaian. Sebagai pencegah maka disebut Perlindungan preventif yang akan memberikan perlindungan bagi Notaris pada proses pembuatan akta otentik jika Notaris menjalankan kewenangannya sesuai UUJN. Instrumen Notaris dalam menjalankan kewenangannya tercantum dalam Pasal 15 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara berkaitan dengan pembuatan akta. Selain itu Pasal 18 UUJN memberikan kewenangan Notaris berkaitan dengan tempat pembuatan

³⁷ Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015

akta. Sesuai dengan Pasal 18 UUJN Notaris memiliki wilayah jabatan dan Notaris dilarang melaksanakan jabatan di luar wilayah jabatannya yang mana termuat dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 17 Ayat 1 Huruf a UUJN.

UUJN memberikan perlindungan represif kepada Notaris apabila dikemudian hari Notaris dipermasalahkan oleh pihak lain yang melibatkan badan peradilan atau badan hukum maka perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 66 UUJN sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Notaris memperoleh perlindungan hukum atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari majelis kehormatan pusat dan wilayah.

Agar perlindungan hukum dapat diperoleh maka Notaris mengajukan permohonan mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang disampaikan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang didalamnya sekurang-kurangnya memuat nama Notaris, alamat kantor Notaris, nomor akta dan/atau surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, serta pokok perkara yang disangka, yang tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.³⁸

Pegawai Notaris dapat dikatakan seorang pekerja tidak tetap karena sistem kerjanya berdasarkan waktu tertentu, berdasarkan

³⁸ Darus, M. L. H. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press, 2017).

kesepakatan kedua belah pihak, bahkan perjanjian biasa dilakukan secara lisan, yang kurang memberi jaminan kepada pekerja. Oleh karena itu, Notaris perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai.

Perlindungan hukum dapat diperoleh oleh Pegawai Notaris sebagai pekerja dalam kantor Notaris menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Perlindungan waktu kerja yakni lama waktu kerja dalam satu hari atau seminggu, waktu istirahat dan cuti, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari pengawasan keselamatan dan kesehatan mental dan fisik, perlindungan kesejahteraan yaitu pemberian jaminan sosial, dan perlindungan pengupahan dengan memberikan upah yang layak.³⁹

Apabila Notaris dipermasalahkan hukum dan pegawai Notaris terlibat untuk dijadikan saksi dalam pengadilan maka jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN mengenai proses peradilan dan penyidik oleh penuntut umum dinyatakan bahwa pada pasal tersebut hanya Notaris yang untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan Akta yang dibuat Notaris dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan

³⁹ Pramadita Anggara Putra, "Efektivitas Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1., (2019), hlm 133.

Notaris, maka dari itu tidak ada pengaturan yang menjelaskan secara terang berkaitan dengan pemanggilan pegawai Notaris sebagai saksi akta dan UUJN tidak menerangkan bahwa pegawai Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan akta Notaris.

Sesuai dengan keterangan mengenai isi akta hanya dapat diberikan oleh Notaris, belum ada tata cara atau prosedur bagi pegawai Notaris. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tidak mengatur mengenai memberikan perlindungan kepada pegawai Notaris untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Oleh karena itu, harus adanya suatu aturan yang jelas untuk pegawai Notaris dalam hal kewenangan memberikan keterangan akta Notaris dan kewenangan penyidik untuk melakukan permohonan terhadap pegawai Notaris sebagai saksi akta.⁴⁰

I. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.⁴¹ Secara umum pertanggungjawab mempunyai dua konsep yaitu konsep *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* artinya suatu keadaan untuk melaksanakan kewajiban

⁴⁰ Fakta Andony, dkk, *Op. Cit*, hlm 86.

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

hukum tertentu, sedangkan *responsibility* bermakna luas, karena tidak hanya berupa kewajiban untuk merespon atau memenuhi segala hal yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, tetapi juga kewajiban untuk memulihkan atau membayar ganti rugi terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan.⁴²

Kerugian dalam KUHPerdota memiliki arti yang luas maka dirinci menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

- biaya merupakan setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari tidak terlaksananya perikatan, misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta Notaris dan lain-lain.
- kerugian dalam arti sempit adalah keadaan berkurang atau merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakan perikatan.
- bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur atau klien karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur atau Notaris. dengan

⁴² Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, "Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm 48.

demikian pengertian bunga dalam Pasal 1243 menjadi lebih luas dan tidak hanya dimaksud sebagai bunga *interest* dalam pengertian sehari-hari yang hanya ditentukan dengan menentukan persentasi dari hutang pokok.⁴³ dalam pembuatan akta yang cacat hukum, maka bentuk kerugian inilah yang paling relevan untuk diderita klien.⁴⁴

Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:⁴⁵

- a. Pertanggungjawaban individu ialah seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif ialah seorang atau lebih bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang tersebut bertanggung jawab atas perbuatan atau pelanggaran yang disengaja dan bertujuan menimbulkan kerugian.
- d. pertanggungjawaban mutlak ialah seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

⁴³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 138

⁴⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 197

⁴⁵ Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140

Pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya terdiri dari beberapa kriteria, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu tanggung jawab ini harus dilakukan jika Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sanksi keperdataan ialah sanksi akibat kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Bentuk sanksi ini berupa berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dan terhadap aktanya hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum.⁴⁷

Lazimnya, sanksi keperdataan dari wanprestasi adalah ganti rugi sejumlah uang. Selain karena wanprestasi, sanksi ganti rugi dapat dikenakan pada perbuatan melawan hukum, yaitu berlaku Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yakni gugatan ganti rugi; pernyataan sebagai hukum; perintah atau larangan hakim.

⁴⁶ Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, *Op.Cit*, hlm 44.

⁴⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 195

- b. Tanggung jawab Hukum Pidana harus dipertanggungjawabkan Notaris apabila telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena lalai atau sengaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁸
- c. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris, bilamana Notaris melanggar kode etik Notaris.

Sanksi administratif secara garis besar meliputi, sebagai berikut:

- a. paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*);
- b. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. pengenaan denda administratif;
- d. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).⁴⁹

Pada tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Notaris, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana akan disesuaikan terhadap pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat *reparatoir* atau korektif artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh Notaris lain.

⁴⁸ Lanny Kusumawati, *Op. Cit*, hlm. 49.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 245

Pada aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara komulatif) yang bersifat *condemnatoir* (punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.⁵⁰

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris.

Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (*schorsing*), pemecatan (*onzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm 123-124

⁵¹ Ahmad Rifa'i dan Anik Ifitah, *Op.Cit*, hlm 46.

Sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, maka jika ada pelanggaran pidana terhadap Notaris menggunakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP⁵² dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan:

- a. terdapat perbuatan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta telah direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. terdapat perbuatan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris tidak sesuai dengan UUJN.
- c. perbuatan Notaris tersebut tidak sesuai menurut Majelis Pengawas Notaris.⁵³

Beberapa alasan Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat olehnya, sebagai berikut:

- a. Didalam hal-hal yang secara tegas telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Bentuk akta tidak memenuhi persyaratan sehingga dapat dibatalkan di muka pengadilan atau hanya merupakan akta dibawah tangan;

⁵² Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵³ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 208-209.

- c. dalam segala macam hal sesuai dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata berkaitan dengan tanggung jawab Notaris karena adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dan kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Pada proses pembuatan akta tanggung jawab Notaris merupakan wujud dari teori *fautes personnelles*, karena pertanggung jawaban Notaris secara perorangan atau individu terhadap akta yang dibuat. Tanggung jawab Notaris lahir ketika dilaksanakan sumpah jabatan Notaris sesuai Pasal 4 UUJN yang diikuti dengan diberikannya kewenangan serta kewajiban terhadap Notaris.

Terhadap akta yang dibuat Notaris berpedoman pada beberapa prinsip, sebagai berikut: (1) prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), (2) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab secara hukum jika ada unsur selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*): (3) prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), (4) prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), (5) prinsip tanggung jawab dalam pembatasan (*limitation of liability*).⁵⁴

Pegawai Notaris sebagai saksi dalam akta Notaris memiliki tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam pembuatan dan pembacaan suatu akta Notaris. Sebagai saksi akta pegawai Notaris

⁵⁴ Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, *Loc. Cit.*

bertanggungjawab menyaksikan bahwa dalam proses penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak benar dilakukan dihadapan Notaris, sesuai dengan undang-undang, maka sebagai saksi instrumenter tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.⁵⁵

Pada akta yang memuat isi mengenai keterangan para pihak, baik Notaris ataupun pegawai Notaris tidak ada kewajiban untuk menyelidiki terkait keterangan yang dikemukakan atau yang dituliskan oleh kliennya di dalam akta sesuai dengan kebenaran ataukah tidak.⁵⁶ Jika ada pihak yang menggunakan dokumen palsu baik seluruh maupun sebagian dalam pembuatan akta, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu, hal-hal yang tertulis dalam akta Notaris mengandung kebenaran, sedang fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab Notaris.⁵⁷

Notaris dapat lepas dari tanggung gugat hukum yang diakibatkan akta yang dibuatnya. Sepanjang kesalahan disebabkan oleh pihak lain, atau keterangan serta bukti surat yang disampaikan oleh klien dalam pembuatan akta didukung dengan dokumen-dokumen yang tampaknya asli tetapi kenyataannya adalah palsu.⁵⁸

Pembuatan dokumen palsu termasuk tindakan pidana. Menurut Soesilo bentuk-bentuk surat dilakukan dengan cara:

⁵⁵ Fakta Andony, dkk, *Op. Cit*, hlm 84

⁵⁶ M Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Intermassa, 1978), hlm 79.

⁵⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 27

⁵⁸ *Ibid*, hlm 27.

- a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar)
- b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. penempelan foto dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah)⁵⁹

Notaris juga memiliki tanggungjawab sebagai pemberi kerja yang lahir berdasarkan hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan pemberi:

- a. upah yang diterima oleh pegawai Notaris layak.
- b. diikutsertakan dalam program jaminan sosial baik ketenagakerjaan maupun kesehatan
- c. pemberian upah lembur

Walaupun dalam pelaksanaan jabatannya proses pembuatan akta dilakukan oleh pegawainya, Notaris bertanggungjawab secara pribadi atas akta yang dibuat dengan atas nama Notaris yang bersangkutan. Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pegawai Notaris antara lain kesalahan dalam menuliskan data penghadap,

⁵⁹ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm 198.

identitas penghadap yang tidak sesuai, kekeliruan dalam penulisan obyek perjanjian di kantor Notaris, kekeliruan dalam menuangkan keinginan para penghadap, salah penulisan nomor akta, subyek yang tidak tepat, tanda tangan yang berbeda di antara berkas yang disampaikan, yang dikemudian hari dapat disangkal oleh pihak lain dalam akta.⁶⁰

Sepanjang Notaris telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN, maka pertanggungjawaban Notaris adalah sebatas memberi penjelasan dan kesaksian sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi. Lain halnya jika terbukti bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan pegawainya maka menjadi tanggung jawab Notaris untuk mengganti kerugian yang timbul karena akta Notaris tersebut.

Pertanggungjawaban dalam administrasi publik mengandung tiga konotasi, sebagai berikut:

a. pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*)

Peran akuntabilitas yakni apabila suatu lembaga harus bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan tertentu. Terdapat 2 (dua) bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban orang pejabat Negara yang mana merupakan keharusannya memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam

⁶⁰ Siti Hajati Hoesin, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019), hlm. 754.

menjalankan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan, akuntabilitas implisit artinya segenap aparatur Negara secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tidak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.

b. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat (*cause*)

Pertanggungjawaban ini timbul jika orang yang mengatakan bahwa suatu lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan.

Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu sumber (*resource*), pengetahuan, pilihan, dan maksud (*purpose*).

Keseluruhan unsur ini harus terpenuhi manakala mempertanggungjawabkan urusan publik. Apabila salah satu unturnya hilang, menjadi cacat.

c. pertanggungjawaban sebagai kewajiban (*obligation*)

Apabila seseorang bertanggungjawab, berarti dia harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggungjawaban kausal kepada orang yang memberinya delegasi, dalam rangka menyempurnakan hal-hal yang dipertanggungjawabkan tersebut.⁶¹

⁶¹ Wahyudi Kumorotomo, *Op. Cit*, hlm. 175-176.

J. Tinjauan Umum Penyalahgunaan

1. Pengertian Penyalahgunaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud penyalahgunaan ialah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.⁶² Secara sederhana yang dimaksud dengan penyalahgunaan yaitu wujud dari perilaku, sikap, perbuatan, ucapan maupun pemikiran baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disertai dengan niat buruk atau bertujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri yang dapat merugikan pihak lain.

Penyalahgunaan dapat diartikan menjadi 3 (tiga) wujud:⁶³

- a. Penyalahgunaan wewenang yang bertujuan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan bertindak untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang berkaitan;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan tata cara atau prosedur yang ditujukan untuk tercapainya suatu tujuan, namun menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

⁶² <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, akses 18 Desember 2022

⁶³ Hiariej, E. O. S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah guna memenuhi kepentingan masyarakat luas. Kebutuhan masyarakat modern kini akan jasa Notaris tidak mungkin bisa dihindarkan. Pemberian jasa oleh Notaris berkaitan erat dengan persoalan kepercayaan antar pihak, yang artinya Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris sehingga Notaris memikul tanggungjawab secara hukum ataupun moral.⁶⁴ Selama menjalankan kewenangannya Notaris membutuhkan bantuan dari Pegawai Notaris, namun ternyata tidak semua pegawai Notaris bertanggungjawab terhadap tugasnya. Oleh karena itu, Notaris harus berhati-hati dalam memilih pegawai yang tepat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Notaris maupun para pihak.

Masing-masing Notaris memiliki kriteria tertentu dalam menetapkan pegawai di kantornya, menurut Bapak Sugeng Rahayu, kriteria yang harus dimiliki oleh pegawai di kantornya yaitu sehat jasmani dan rohani, serta beragama Islam. Beliau tidak mewajibkan pegawainya memiliki latar belakang lulusan sarjana hukum. Hal yang menjadi pertimbangannya dalam menetapkan pegawai dilihat dari caranya bekerja selama 3 (tiga) bulan awal,

⁶⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2011), hlm. 172.

seperti hadir tepat waktu, memiliki kemauan belajar yang baik dan rajin beribadah.⁶⁵

Menurut Ibu Suwasti Yudani, kriteria pegawai di kantornya harus menguasai *Microsoft office*, berusia 18 sampai dengan 35 tahun, memiliki ketelitian dan kejujuran.⁶⁶ Ibu Sri Peny Nugrohowati, melihat latar belakang pegawai harus dari lulusan sarjana hukum, dan kriteria lain sama dengan Notaris lainnya yaitu dapat mengoperasikan komputer untuk membantu mengetik akta.⁶⁷ Lain halnya menurut Ibu Sri Purwatiningsih, menyatakan bahwa beliau tidak mempunyai kriteria khusus untuk menetapkan pegawai, hanya saja pegawainya harus memiliki kemauan belajar dan niat untuk bekerja.⁶⁸

Kriteria-kriteria tersebut dapat menjadi salah satu upaya hukum preventif dari Notaris agar mendapatkan pegawai Notaris yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, terdapat pegawai yang menyalahgunakan tugas dari Notaris dengan melakukan tindakan-tindakan seperti pemalsuan dokumen, tidak menjaga kerahasiaan akta, melakukan penggelapan dokumen, melakukan penggelapan pajak dan lain-lain.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 22 November 2022 Pukul 13.33 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Suwasti Yudani, Notaris di Kabupaten Sleman, 5 Desember 2022 Pukul 13.39 WIB.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 12.50 WIB.

Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan tugas oleh pegawai Notaris, namun kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah baik Notaris maupun pihak lain yang bersangkutan. Disisi lain juga terdapat beberapa kasus yang menggunakan pengadilan sebagai upaya penyelesaiannya, salah satunya yakni kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PnSMn dengan terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Barang bukti pada perkara ini yakni 1 (satu) bendel asli surat permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah (selanjutnya disebut IPT) untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 yang dipalsukan oleh terdakwa. Pada kasus dalam Putusan tersebut terdapat fakta-fakta yang terungkap bahwa Permohonan IPT terdiri dari 13 (tiga belas) syarat yang merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT. Terdakwa menandatangani 4 (empat) surat agar terpenuhi syarat agar diberikan ijin oleh Dinas Perijinan Satu Atap Pemerintah Daerah Sleman.

Terdakwa pada waktu yang tidak ditentukan sekitar bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Tri Agus Heryono, SH, jalan Ngorojo nomor 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan,

atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sesuai penuturan Mahrus Ali, SH, MH yang merupakan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, pada kasus tersebut kepentingan hukum yang dilindungi pada pasal 263 ayat (1) KUHP atau perbuatan memalsu ada 2 (dua) kepentingan hukum yaitu melindungi kepentingan umum/ketertiban publik dan melindungi kepentingan individu, namun bentuk perlindungan kepentingan individu dalam hal ini untuk mencegah timbulnya kerugian. Pasal 263 ayat (1) KUHP indikasi perumusan kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian” sehingga tidak dipersyaratkan adanya syarat kerugian terlebih dahulu untuk menyatakan sudah terjadi tindak pidana pemalsuan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1965, disebutkan bahwa mengenai pembuatan surat palsu yang diketahui dan disetujui oleh orang yang berhak pun tetap dikualifikasikan sebagai pembuatan surat palsu, apalagi jika perbuatan itu tidak diketahui pemiliknya. Tindakan membuat tandatangan yang menyerupai tanda tangan orang lain dan dibubuhkan diatas nama orang tersebut, termasuk dalam kategori tindakan pemalsuan.

Terdakwa sebagai pegawai Notaris yang membuat proposal IPT dan Notaris yang memberikan tugas kepadanya. Tugas terdakwa membuat permohonan IPT termasuk dokumen pendukung proses IPT dan Notaris

hanya menyuruh proses IPT dan tidak menyuruh terdakwa untuk tanda tangan. Pasal 263 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya:

- a. Barangsiapa;
- b. membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- c. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- d. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- e. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur barang siapa menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat sebagai berikut:

- a. pada perbuatan membuat secara palsu itu pada umumnya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. pada perbuatan memalsukan surat itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran

Faktanya bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus proses pengajuan IPT atas tanah yang menjadi objek jual beli antara saksi Suhartinah dengan saksi Nora Laksono. Bahwa perintah yang diterima oleh

terdakwa adalah untuk melakukan pengurusan sampai dengan IPT tersebut dikeluarkan dinas terkait, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, Notaris Tri Agus Heryono, SH tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan Saksi Suhartinah terlebih dahulu.

Guna mempermudah pengurusan IPT, terdakwa telah menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa dari Suhartinah kepada Saksi Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan permohonan IPT di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nama saksi Suhartinah, sehingga saksi Sukirno dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan IPT.

Terdakwa telah menandatangani 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan nama saksi Suhartinah, sehingga Dinas Perijinan Kabupaten Sleman melanjutkan proses permohonan IPT tersebut dan akhirnya IPT yang dimohonkan tersebut diterbitkan. Saat penandatanganan atas beberapa dokumen tersebut, terdapat pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa pengajuan permohonan IPT tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu hak yang baru atas 2 (dua) bidang tanah yang sedang dimohonkan IPT.

Pengadilan Negeri Sleman memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel asli surat permohonan izin pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Perbuatan Pegawai Notaris dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Syarat perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan kepada pemberi kerja atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai, khususnya perlindungan bagi Notaris.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, agar tidak salah dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁹

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan mengupayakan berbagai hal guna mencegah terjadinya permasalahan, menurut Bapak Sugeng Rahayu, perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan Notaris dilaksanakan melalui upaya-upaya seperti meminta klien untuk melengkapi data yuridis, memastikan subyek yang datang ke kantor Notaris merupakan orang yang berhak dan wenang, mencari tambahan keterangan dari saksi seperti orang terdekat dari subyek dan obyek secara maksimal, melakukan pengecekan sertifikat apabila akan dilangsungkan jual beli, dan memastikan pembayaran atas transaksi yang dilakukan.⁷⁰ Bapak Agung Herning Indradi Prajanto, menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan Notaris, sebagai berikut:⁷¹

- a. upaya spiritual (rohani), yaitu dengan selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. upaya pribadi (duniawi), dengan melakukan komunikasi dan banyak

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Op. Cit*, Hlm. 54.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 22 November 2022 Pukul 13.33 WIB.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman, 9 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB.

bergaul dengan teman seprofesi, untuk bertukar ilmu dan pengalaman.

- c. memperkuat *basic* keilmuan dengan aktif dalam organisasi, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris atau Ikatan Notaris Indonesia.
- d. memperkuat dan memperluas jaringan.

Sebelum menetapkan seseorang menjadi pegawai di kantor, Notaris perlu memperhatikan beberapa hal. Menurut Ibu Sri Peny Nugrohowati, hal yang perlu diperhatikan agar mendapatkan pegawai yang tepat yaitu calon pegawai memiliki tingkat ketelitian yang baik, sikap yang baik dan bertanggung jawab.⁷²

Notaris juga perlu memperhatikan akta yang akan dibuatnya, jangan sampai timbul permasalahan dikemudian hari, menurut Ibu Sri Peny Nugrohowati, akta yang berpotensi menimbulkan masalah yaitu Akta Perikatan Jual Beli bertahap dan kuasa menjual berkaitan dengan kasus hutang piutang.⁷³ Sementara itu, Ibu Sri Purwatiningsih, menyatakan bahwa akta yang berpotensi akan timbul masalah dikemudian hari yaitu akta hutang piutang, terlebih jika penghadap yang hadir tidak dikenal baik oleh Notaris, maka Notaris harus berhati-hati terlebih apabila jaminan berupa rumah dan terdapat klausa dalam akta yang menyatakan bahwa apabila orang yang berhutang tidak bisa memenuhi hutangnya maka rumah akan menjadi milik orang yang memberi hutang melalui proses balik

⁷² Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

nama, jika terjadi hal seperti ini akan merugikan salah satu pihak.⁷⁴

Sebagai Notaris yang solutif dapat diberikan solusi dengan cara mempertimbangkan harga pasar jika jumlah hutang dengan harga jual di pasar lebih kecil maka pihak pemberi hutang harus memberikan uang pengganti kepada yang berhutang, tidak langsung melakukan balik nama dan mengambil alih rumah pihak berhutang.

Berbeda dengan pendapat Ibu Suwasti Yudani, yang memilih akta perjanjian kerjasama yang berpotensi menimbulkan masalah.⁷⁵ Sependapat dengan Ibu Suwasti Yudani, Bapak Sugeng Rahayu menyatakan bahwa akta yang memiliki potensi timbulnya masalah diantara klien yaitu akta kerjasama seperti bisnis, dalam hal ini Notaris tidak terlibat, namun sering kali akta kerjasama tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan antar pihak.⁷⁶

Perlindungan Hukum represif diperoleh melalui Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. Tugas dan wewenang masing-masing dari Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang, terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi;

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 12.50 WIB.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Suwasti Yudani, Notaris di Kabupaten Sleman, 5 Desember 2022 Pukul 13.39 WIB.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 22 November 2022 Pukul 13.33 WIB.

- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara

Berdasarkan pendapat Bapak Agung HERNING INDRADI PRAJANTO, bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang bermasalah berbentuk pengayoman anggota yang dapat dilakukan dengan syarat Notaris yang bersangkutan aktif di perkumpulan seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan perkumpulan dan rutin membayar iuran perkumpulan.⁷⁷

Berdasarkan uraian Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, diantaranya sebagai berikut.⁷⁸

- a. Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yaitu dengan tindakan pencegahan akan terjadinya sebuah pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Pengawasan yang dilakukan mengacu pada UUJN, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.
- b. Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Agung HERNING INDRADI PRAJANTO, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman, 9 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB.

⁷⁸ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 132-133.

Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas *juncto* Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang dimaksud “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

- c. Melakukan sosialisasi kepada para pihak berkaitan dengan jabatan Notaris seperti unsur masyarakat, unsur akademisi, kepolisian dan yang paling utama terhadap Notaris yang berada dibawah kewenangannya. Tujuan dari sosialisasi ini supaya para pihak yang berhubungan dengan jabatan Notaris dapat memahami terkait keberadaan lembaga pengawas Notaris, terkait kewenangannya dalam menjaga penegakkan kode etik Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dan supaya masyarakat yang menggunakan jasa Notaris bisa mengetahui hak dan kewajibannya sehingga jika terjadi pelanggaran dikemudian hari dapat melaporkan pelanggaran Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Peny Nugrohowati, menyatakan bahwa jika suatu hari timbul permasalahan dengan klien sehingga klien merasa dirugikan dan hendak menuntut Notaris maka klien tersebut harus mendapatkan surat pengantar dari

Majelis Pengawas terlebih dahulu.⁷⁹ Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di propinsi tidak hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris namun juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu kepada Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan Notaris.⁸⁰

Bentuk pengawasan yang dilakukan dibedakan menjadi dua macam yaitu pengawasan preventif dan pengawasan kuratif. Pengawasan dalam bentuk preventif, yaitu bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum, sedangkan yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam bentuk kuratif adalah Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil ekaminasi Majelis Pemeriksa) berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan hukum, yang sebenarnya terjadi jika timbul sengketa dan/atau suatu tindak pidana, sehingga secara fungsional Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris merupakan dua lembaga yang berbeda.⁸¹

Sementara itu, Dewan Kehormatan Notaris merupakan Lembaga Pengawas Kode Etik Notaris di Indonesia yang berkedudukan secara

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

⁸⁰ Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum, Pengaturan Notaris", *Majalah Renvoi*, No. 28, Th. III, 2005, hlm. 130.

⁸¹ Shidqi Noer Salsa, *Hukum pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 76-77.

bertingkat mengikuti batas-batas kabupaten atau kota, wilayah propinsi dan pada tingkat nasional. Dewan Kehormatan berperan penting dalam perkumpulan karena merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kode etik dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya.⁸²

Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan pembinaan apabila telah terdapat pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang bertindak apabila telah terjadi masalah hukum dan/ atau sengketa yang melibatkan para pihak, sehingga diperlukan adanya alat bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan kesalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Pembinaan dalam hal ini bisa dipahami sebagai pengayoman dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah melaksanakan tugas jabatan berdasarkan asas, prinsip, dan ilmu kenotariatan yang benar. Peran Majelis Kehormatan Notaris yaitu melindungi profesi Notaris, bukan melindungi perseorangan Notaris. Jadi, yang dilindungi adalah profesinya, bukan Notarisnya.

Maka dari itu, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka penyidik tidak perlu meminta persetujuan Majelis

⁸² Pasal 8 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Kehormatan Notaris untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana diluar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.⁸³

Perlindungan hukum terhadap Notaris yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) UUJN merupakan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen diberikan kepada Notaris sebagai pribadi namun lebih ditekankan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Notaris merupakan pejabat publik yang jabatannya dikehendaki oleh Negara.⁸⁴

Berdasarkan uraian di atas maka segala hal yang dilakukan oleh pegawai Notaris untuk dan atas nama kantor tanggung jawab pertama terdapat pada Notaris karena Notaris yang memiliki hubungan hukum dengan klien. Apabila klien menganggap Notaris telah menyalahgunakan tanggung jawab dengan memalsukan akta dan menggugat Notaris ke Pengadilan maka Notaris harus membuktikan melalui peradilan dan menyatakan bahwa akta yang bermasalah tersebut merupakan akta yang tidak dibuatnya atau telah dipalsukan. Kemudian, Notaris dapat melakukan

⁸³ Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), hlm. 82

⁸⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 36.

pemulihan nama baik dengan mengkonfirmasi bahwa akta tersebut dibuat oleh oknum pegawainya yang berposisi sebagai saksi yang mana menurut hukum saksi harus melihat, mengetahui dan hadir dalam peresmian akta. Jadi, oknum tersebutlah yang harus mempertanggungjawabkan akta yang dipalsunya.

Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu dengan perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan oleh Notaris sendiri melalui upaya-upaya seperti memastikan kelengkapan dokumen, memastikan subyek dan obyek sesuai, melakukan upaya spiritual dengan selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan upaya pribadi dengan memperkuat keilmuan, teliti dan hati-hati dalam menuangkan komparasi, klausa, dan peristiwa dalam akta, serta bijaksana dalam memilih pegawai yang tepat untuk membantunya melakukan tugas jabatannya. Bentuk perlindungan hukum represif berupa pengayoman yang diperoleh Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Dewan Kehormatan dan upaya dari Notaris sendiri untuk membuktikan akta yang bermasalah tidak dibuat olehnya.

B. Pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia (*officium nobile*) karena berhubungan dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Ketidaksempurnaan dan kekeliruan dalam akta dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau menimbulkan kewajiban terhadap seseorang.⁸⁵

Hukum pada dasarnya membebaskan tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, namun bukan berarti setiap timbulnya kerugian terhadap pihak ketiga maka seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab Notaris. Batas-batas tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris telah diberikan oleh hukum sendiri, sehingga Notaris tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian pihak ketiga.⁸⁶ Selama Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris masih berwenang dalam menjalankan tugas jabatan maka mereka dapat meminta batasan tanggung gugat.⁸⁷

Agar terhindar dari permasalahan dikemudian hari maka Notaris dapat memberikan kewajiban serta batasan-batasan tertentu untuk pegawai dalam membantu Notaris dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab di kantornya. Menurut Bapak Sugeng Rahayu, beliau menyampaikan

⁸⁵ Shidqi Noer Salsa, *Op. Cit*, hlm 18.

⁸⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 192

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 193

bahwa memberikan kewajiban untuk pegawainya untuk berangkat kerja tepat waktu, rajin sholat, dan ketika tidak dapat hadir untuk bekerja harus memohonkan izin.⁸⁸ Sedangkan Ibu Sri Purwatiningsih tidak menekankan larangan kepada pegawainya hanya berpegangan pada hati nurani masing-masing pegawai yaitu dengan memberi batasan yang dilakukan boleh dan tidak boleh dilakukan.⁸⁹

Berkaitan dengan hal tersebut pegawai di Kantor Notaris Ibu Sri Peny Nugrohowati, berkewajiban untuk merahasiakan isi akta, menjadi saksi akta, dan mengawal atau mengetahui proses dalam pembuatan akta. Pegawai dilarang untuk membacakan akta, tidak boleh mewakili Notaris menandatangani akta, berkas atau surat tanpa kuasa, dan tidak boleh membagikan data serta melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Pertanggungjawaban Notaris memiliki ruang lingkup yang meliputi kebenaran atas akta yang dibuatnya. Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, dibedakan berdasarkan empat poin, yaitu:⁹¹

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab ini harus dilakukan jika Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 22 November 2022 Pukul 13.33 WIB.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 12.50 WIB.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

⁹¹ Shidqi Noer Salsa, *Op. Cit*, hlm 23.

sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, harus dipertanggungjawabkan Notaris apabila telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena lalai atau sengaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁹²
- c. Tanggung jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan sanksi yang diatur dalam UUJN.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, harus dipertanggungjawabkan apabila melanggar kode etik Notaris.

Menurut Bapak Sugeng Rahayu, bentuk penyelesaian masalah apabila ditimbulkan oleh pegawai Notaris maka terlebih dahulu Notaris melakukan eksplorasi atau klarifikasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh pegawainya. Pertanggungjawaban Notaris didasarkan pada perbuatan Pegawai Notaris tersebut diketahui oleh Notaris atau tidak, jika perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris maka menjadi tanggung jawab pribadi Pegawai Notaris. Disisi lain apabila perbuatan yang dilakukan Pegawai atas perintah atau dengan sepengetahuan Notaris menjadi

⁹² Lanny Kusumawati, *Op. Cit*, hlm. 49.

tanggungjawab pribadi dan jabatan Notaris.⁹³

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, dibagi menjadi beberapa teori:⁹⁴

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu seorang tergugat telah melakukan sebuah perbuatan yang merugikan dan penggugat atau tergugat mengetahui bahwa yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), teori ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) terkait dengan moral dan hukum yang sudah tercampur.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), teori ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Seseorang dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dalam arti luas yaitu jika perbuatan tersebut:

⁹³ Hasil Wawancara dengan Notaris Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 22 November 2022 Pukul 13.33 WIB

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

- a) Melanggar hak orang lain, misalnya seperti hak-hak pribadi yaitu hak kebebasan hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak atas kekayaan.
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, maksudnya berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.
- c) Bertentangan dengan kesusilaan, norma preskriptif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari.
- d) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.⁹⁵

Maka dari itu, pertanggungjawaban pegawai Notaris dalam kasus Pemalsuan dokumen Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PnSMn merupakan tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja karena mengandung unsur kesalahan berupa kesadaran secara lahir dan batin pegawai Notaris tersebut. Konstruksi hukum berkaitan dengan perbuatan melawan hukum jangkauannya sangat luas sehingga memiliki kemungkinan untuk menjangkau perbuatan apapun yang merugikan pihak lain dan kerugian tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun.

Perbuatan melawan hukum mempunyai sifat aktif dan pasif. Aktif yaitu ketika melakukan gerakan, sedangkan pasif ketika tidak melakukan suatu perbuatan tetapi sesungguhnya perbuatan tersebut wajib atau sama

⁹⁵ Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 35.

hanya dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan keharusan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁹⁶

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris akibat perbuatan pegawai Notaris, menurut Ibu Sri Purwatiningsih, selama yang dirugikan hanya Notaris saja maka akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika ada pihak lain yang dirugikan maka pertanggungjawaban Notaris selaku pemberi kerja hanya akan memberikan dukungan terhadap pegawai Notaris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁹⁷

Berdasarkan pendapat Bapak Agung HERNING Indradi Prajanto, jika pegawai Notaris melakukan perbuatan di luar kantor seperti di instansi lain maka tanggung jawab ada di pegawai tersebut, tetapi jika berkaitan dengan akta maka tanggung jawab penuh berada di Notaris.⁹⁸ Pegawai Notaris sebagai saksi-saksi dalam sebuah akta, bekerja di bawah kantor Notaris dan yang bertanggungjawab adalah Notaris yang bersangkutan dalam kerangka pembuatan akta, namun dalam ranah pidana seperti pemalsuan yang dilakukan pegawai tentu tindakan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.

Semua profesi atau pekerjaan memiliki berbagai macam resiko sebagai pejabat publik Notaris seperti gugatan perdata, pidana maupun administrasi atau kode etik. Serta, Notaris juga mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas jabatannya.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 12.50 WIB.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Agung HERNING, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta, 9 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB.

Hambatan yang biasa dialami oleh Notaris menurut Bapak Sugeng Rahayu yaitu klien datang ke kantor Notaris untuk membuat akta namun menyerahkan dokumen tidak lengkap sehingga dokumen belum bisa diproses, dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah, mengenai perubahan peraturan lebih kepada jabatan PPAT, contohnya seperti syarat sebelumnya, klien tidak perlu melengkapi data NPWP tetapi sekarang sudah wajib untuk melampirkan NPWP.⁹⁹Ibu Sri Peny Nugrohowati sependapat dengan bapak Sugeng Rahayu bahwa hambatan yang dialami Notaris yaitu regulasi dan sistem yang berubah-ubah contohnya seperti penggunaan aplikasi dari instansi.¹⁰⁰Selain itu Ibu Sri Purwatiningsih menambahkan bahwa, hambatannya dalam menjalankan jabatannya yakni pihak klien kurang responsif contohnya apabila terdapat kekurangan dokumen dalam proses pembuatan akta, klien tidak segera melakukan pemenuhan berkas sehingga proses menjadi tertuda.¹⁰¹

Menurut Bapak Agung Herning Indradi Prajanto, hambatan yang dialami Notaris ialah seorang Notaris harus mengetahui banyak hal karena penghadap yang datang ke kantor Notaris belum tentu bertujuan untuk membuat akta, ada yang datang hanya sekedar untuk berkonsultasi terlebih jika hal-hal yang dikonsultasikan oleh penghadap merupakan ilmu lain di luar kenotariatan. Selain itu, selama memegang jabatannya Notaris harus siap

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Sugeng Rahayu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 22 November 2022 Pukul 13.33 WIB.

Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 12.50 WIB.

menanggung sanksi perdata atau pidana jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik ataupun UUJN.¹⁰²

Segala perbuatan yang tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰³

Akibat hukum bagi Notaris dari penyalahgunaan tugas oleh pegawai Notaris bisa terhadap Akta yang dibuatnya atau terhadap Jabatannya. Akta autentik merupakan salah satu kategori alat bukti dalam persidangan yang mempunyai kekuatan pembuktian jika memenuhi 3 (tiga) syarat penting, yaitu:

- a. dibuat dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur undang-undang khususnya undang-undang jabatan Notaris.
- b. dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris
- c. dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Agung Herning Indradi Prajanto, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta, 9 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB.

¹⁰³ Katika Sasi Wahyuningrum dan Sahrui Lasmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum", *Recital Review*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 287-288.

Jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka esensi akta autentik tidak sah sehingga terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. Selain itu akta harus memenuhi 3 (tiga) komponen yaitu awal akta, badan akta, dan akhir akta.

Contoh akibat hukum terhadap akta yaitu proses pembuatan akta yang memerlukan waktu untuk diproses lebih lama dari pada biasanya karena kurangnya ketelitian. Sanksi yang diberikan oleh Notaris apabila pegawai Notaris kurang teliti dalam mengetik akta dapat berupa peringatan secara lisan dari Notaris. Bentuk penyelesaian jika terjadi salah ketik maka akta bisa di renvoi, namun jika terjadi masalah diluar akta yang ditimbulkan oleh pegawai Notaris terhadap pihak lain maka terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan pihak atau instansi yang bersangkutan.¹⁰⁴

Ketika Notaris lalai terhadap tugasnya maka akan menimbulkan permasalahan hukum baginya dikemudian hari. *Black's Law Dictionary*, menjelaskan mengenai kelalaian yaitu: “Kelalaian adalah sesuatu yang seorang yang wajar yang berdasarkan pertimbangan biasa yang umumnya mengatur peristiwa manusia, akan melakukan, atau telah melakukan sesuatu yang seorang wajar dan hati-hati justru tidak akan melakukan.”¹⁰⁵

Dapat disimpulkan bahwa kelalaian artinya melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jika dikaitkan dengan kelalaian pada profesi Notaris yaitu diartikan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, 7 Desember 2022 Pukul 10.20 WIB.

¹⁰⁵ Bryan A Garder., et.al, *Black's Law Dictionary, 9th edition*, (Thomson-west, St.paul min, 2004).

sebagai seorang Notaris yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Notaris yang berdasar pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga dengan kelalaian yang dilakukan Notaris maka akta yang dibuatnya akan mengandung cacat secara yuridis, baik cacat secara formil maupun cacat secara materiil.

Cacat secara formil artinya bahwa suatu akta melanggar ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yang mana Notaris tersebut tidak menjalankan kewenangannya sebagai pejabat yang seharusnya membuat akta autentik. Akibat dari adanya cacat formil maka suatu akta mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian.

Degradasi yang dimaksud adalah bahwa akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan akta yang cacat secara materiil adalah akta yang melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai syarat objektifnya perjanjian terhadap klausul yang halal. Contohnya seperti penipuan, pemaksaan, dan kelalaian dari para penghadap. Sehingga dengan adanya akta yang cacat secara formil dan materiil akan berdampak pada kebatalan akta autentik. Istilah kebatalan mengandung 3 (tiga) makna yaitu batal atau batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan *nonexistent*.¹⁰⁶

Akta Notaris merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada Notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta Notaris yang mempunyai kekuatan hukum dan akta Notaris batal demi hukum

¹⁰⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan bagian kesatu*, Cet.2, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 364.

merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari Notaris yang diajukan oleh pihak atau penghadap yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya.

Sanksi dapat dijatuhkan karena Notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UUJN, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris secara pribadi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat;

Apabila ada para pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 UUJN, maka para pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris dan atas gugatan ini Notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan.

Apabila penggugat dapat membuktikan gugatannya, dan pengadilan memutuskan akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Hakim membebankan ganti rugi kepada Notaris untuk membayar kepada penggugat, dalam gugatan ini semua tingkat peradilan dapat ditempuh oleh Notaris, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.¹⁰⁷

Selain akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, akibat hukum karena penyalahgunaan tugas oleh pegawai Notaris sehingga timbul kerugian kepada pihak lain, Notaris dapat dikenakan sanksi dari UUN atau dari Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris berisi mengenai seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan Sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Notaris. Hakekat penjatuhan sanksi yakni sebagai bentuk paksaan berdasarkan hukum, juga untuk membangun kesadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukannya tidak sesuai, dengan tujuan agar yang bersangkutan bertindak sesuai dengan aturan hukum

¹⁰⁷Habib Adjie, *Majelis Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung:Refika Aditama, 2015), hlm. 50-51.

yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.¹⁰⁸

Majelis yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kode etik hanya Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan UUJN, namun Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menyatakan bahwa Notaris yang dijatuhkan sanksi oleh putusan Majelis Pemeriksa Pusat Final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri (Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004)¹⁰⁹

Pada kasus penyalahgunaan tugas oleh pegawai Notaris terkait Pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PnSMn ini menimbulkan dampak bagi Notaris dan juga klien kantor Notaris yaitu Kerugian materiil dan immaterial. Bentuk kerugian materil yang dialami oleh saksi korban yaitu kehilangan dua bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 324/Bokoharjo, Surat Ukur tanggal 23 Juni 2003 nomor 00689/2003, seluas 2050 M² terdaftar atas nama Suhartinah dan Sertifikat Hak Milik nomor 325/Bokoharjo, Surat Ukur tanggal 08 Juni 1989 nomor 3230, seluas 2228 M² terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan

¹⁰⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 194.

¹⁰⁹ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm 52.

Kabupaten Sleman. Kerugian sejumlah Rp 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya kehilangan dua bidang tanah miliknya. Kerugian secara immaterial yaitu hilangnya kepercayaan kepada Notaris.

Pada kasus tersebut pegawai Notaris bertanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab Hukum Pidana yaitu apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau akibat dari kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN terlebih mengenai pegawai Notaris, maka jika ada pelanggaran pidana terhadap pegawai Notaris menggunakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan untuk dapat menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka harus dibuktikan sebagai berikut:

- a. adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;

- b. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;
- c. adanya maksud para terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
- d. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian.

Berkaitan dengan dua kasus di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perkara, sebagai berikut:

1. Notaris terlebih dahulu melakukan eksplorasi atau klarifikasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh pegawai Notaris;
2. Apabila tindakan yang dilakukan oleh pegawai Notaris tanpa perintah atau sepengetahuan Notaris maka tanggung jawab ada pada pegawai Notaris tersebut secara pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Apabila yang dilakukan oleh pegawai Notaris merupakan perintah dan dengan sepengetahuan Notaris maka berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan pegawai

Notaris secara perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai Notaris. Tetapi perlu pembuktian terlebih dahulu bahwa benar-benar telah terdapat kerugian yang ditimbulkan.

4. Notaris yang merasa dirugikan oleh pegawainya dapat melakukan gugatan kepada pegawai Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum apabila Notaris mengalami kerugian karena tindakan pegawai Notaris tersebut.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pegawai Notaris melakukan penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab karena Notaris dianggap telah lalai dalam tugas dan jabatannya. Notaris bertanggungjawab penuh terhadap karyawan sebagai pemberi kerja, tanggungjawab pidana Notaris dapat dikenai pasal penyertaan. Kelalaian Notaris dalam menjalankan tugasnya mengandung dua jenis delik, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik yang tidak menimbulkan akibat.

Perbedaan delik ini yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat maka dengan timbulnya akibat terciptalah delik kelalaian, sedangkan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat itu dengan adanya kelalaian itu sudah diancam pidana.¹¹⁰ Notaris dapat dikenakan delik pidana penyertaan yang tertera dalam Pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2) KUHP terhadap kelalaiannya karena tidak memeriksa pekerjaan pegawainya. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

¹¹⁰ Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 48.

- a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Namun, pada kasus Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PnSMn Notaris tidak bersalah karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris Tri Agus Heryono, SH memberikan tanggungjawab kepada terdakwa yang merupakan pegawai di kantornya untuk mengurus proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Tanah atas tanah yang menjadi obyek jual beli antara saksi Suhartinah dengan saksi Nora Laksono sampai dengan Ijin Pemanfaatan Tanah tersebut dikeluarkan oleh Dinas perijinan Kabupaten Sleman. Notaris Tri Agus Heryono, SH, tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan saksi Suhartinah terlebih dahulu.

Pada putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PnSmm memuat hal-hal yang menjadi pertimbangan Notaris Tri Agus Haryono tidak bersalah karena pada dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur barangsiapa terpenuhi karena pada awal persidangan identitas Notaris Tri Agus Heryono telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya. Unsur kedua tidak terpenuhi karena alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan secara keseluruhan tidak dapat mendukung dakwaan penuntut umum. Maka, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) KUHP bersifat *accessoir* dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 378 KUHP.

Dakwaan alternatif kedua diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;
3. yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

unsur pertama Hakim secara *mutatis mutadis* mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur barangsiapa terpenuhi.

Unsur kedua tidak terpenuhi karena akta-akta yang dibuat oleh Notaris Tri Agus Haryono segala penandatanganan akta yang dilakukan saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono serta paraf oleh Intan Rahayu Nur Hidayah dihadapan Notaris dianggap patut dan sah dan seluruh akta adalah benar dan otentik. Unsur ketiga tidak perlu dipertimbangkan karena unsur kedua tidak terpenuhi.

Dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik;

Unsur pertama mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur barangsiapa terpenuhi. Unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkan karena dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara spesifik akta yang dinyatakan palsu atau dipalsukan namun jika yang dimaksud adalah akta perikatan jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011, akta kuasa nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011, akta kuasa untuk menjual nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011, perikatan jual beli nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011, Akta Kuasa Nomor 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011, keseluruhan akta tersebut adalah benar dan otentik.

Apabila yang dimaksud surat yang dipalsu adalah Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang dibawa oleh Aziz Zamkarim untuk

mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, menurut Majelis Hakim surat yang dimaksud hanya berupa kelengkapan surat untuk mengurus IPT dan untuk itu maka unsur melakukan pemalsuan akta otentik tidak terpenuhi. Tidak Terpenuhinya salah satu unsur Pasal 264 ayat (1) maka Notaris Tri Agus Heryono haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Notaris haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan

hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Bentuk konsekuensi apabila tanggung jawab Notaris atas kewenangan itu cacat maka klien dapat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil seperti kehilangan bidang tanah miliknya atau kerugian secara finansial. Kerugian immaterial seperti hilang atau rusaknya kepercayaan klien terhadap Notaris untuk membantu menuangkan kepentingannya dalam sebuah akta. Kerugian terhadap akta yang dibuat oleh Notaris akan mengandung cacat secara yuridis, baik secara formil maupun cacat secara materiil.

Cacat secara formil artinya bahwa suatu akta melanggar ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yang mana Notaris tersebut tidak menjalankan kewenangannya sebagai pejabat yang seharusnya membuat akta autentik. Akibatnya akta mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan, akta yang cacat secara materiil adalah yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat objektif perjanjian seperti terdapat unsur penipuan, pemaksaan dan kelalaian.

Berdasarkan asas tanggungjawab karena kesalahan sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal tersebut harus memenuhi 4

(empat) unsur yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Maka, perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan konsekuensinya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sedangkan, pihak bertanggung jawab apabila kewenangan Notaris itu cacat adalah Notaris.

Notaris memiliki hubungan hukum dengan klien dan jika Notaris menyerahkan tugasnya ke pegawainya yang ternyata pegawai tersebut melakukan penyalahgunaan maka tanggung jawab tetap terdapat pada Notaris karena Notaris dianggap lalai dalam tugas jabatannya. Ketika Notaris lalai terhadap tugasnya maka akan menimbulkan permasalahan hukum baginya. Kelalaian artinya melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan yang seharusnya dilakukan. Lain halnya, jika Notaris melakukan kesengajaan dengan melanggar ketentuan UUJN, Kode Etik Notaris maka wajib mempertanggungjawabkan secara pidana.

Meskipun telah melakukan upaya-upaya agar terhindar dari permasalahan dalam tugas jabatannya Notaris tetap mengalami hambatan. Hambatan utama yang dialami oleh Notaris yaitu kekurangan data. Hal ini dapat terjadi ketika klien datang ke kantor untuk membuat akta namun tidak menyerahkan dokumen secara lengkap sehingga dokumen belum dapat diproses. Agar dokumen

tersebut dapat diproses maka Notaris harus menindaklanjuti klien untuk memenuhi dokumennya.

Kurangnya data dapat menjadi celah bagi oknum-oknum untuk melakukan berbagai macam upaya agar akta tersebut bisa segera diproses. Oknum tersebut bertindak dengan berbagai alasan salah satunya karena takut kehilangan pekerjaan. Apabila Notaris memproses akta hingga terbit akta sedangkan dokumen belum lengkap sehingga akta tersebut menimbulkan kerugian pada klien maka Notaris bertanggung jawab akan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka bentuk pertanggungjawaban Notaris atas kerugian para pihak maupun Notaris yang disebabkan oleh penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab oleh oknum pegawai Notaris merupakan tanggung jawab Notaris secara penuh baik administrasi, perdata maupun pidana. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat, untuk sanksi keperdataan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sedangkan, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Meskipun perbuatan yang dilakukan pegawai Notaris dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris dan dilakukan di luar kantor secara hukum merupakan tanggung jawab pribadi pegawai Notaris tetapi klien akan menggugat Notaris karena hubungan hukum yang ada

ketika klien datang ke Notaris itu adalah antara Notaris sebagai pejabat pembuat akta dan klien yang meminta untuk dibuatkan akta, bukan klien dengan pegawai Notaris. Apabila Notaris turut digugat maka Notaris harus membuktikan bahwa dirinya tidak menyuruh atau mengetahuinya. Notaris dapat melakukan pemulihan nama baik dengan menggugat pegawai Notaris yang melakukan penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab pada persidangan lain.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif seperti memastikan kelengkapan dokumen, memastikan subyek dan obyek sesuai, melakukan upaya spiritual dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat keilmuan, teliti dan hati-hati serta bijaksana dalam memilih pegawai yang tepat. Perlindungan hukum represif seperti pengayoman yang diperoleh Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan.
2. Pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris yaitu segala hal yang dilakukan oleh pegawai Notaris untuk dan atas nama kantor merupakan tanggung jawab Notaris secara penuh baik administrasi, perdata dan pidana karena Notaris yang memiliki hubungan hukum dengan klien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga pengawas dan perlindungan hukum bagi Notaris perlu meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kasus serta perlu adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab oleh pegawai Notaris.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik perlu hati-hati dan teliti selain terhadap akta yang dibuat juga terhadap tugas yang dilakukan pegawainya guna terhindar dari kelalaian dan kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabi Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Bryan A Garder., et.al, *Black's Law Dictionary, 9th edition*, Thomson-west, St.paul min, 2004.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Darus, M. L. H. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Habib Adjie, *Majelis Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung:Refika Aditama, 2015.
- Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2018.
- Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan bagian kesatu*, Cet.2, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hiariej, E. O. S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ika Setiyawati Soebekyo, *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2011.

- Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Leny Agustan dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, Yogyakarta, UII Press, 2018.
- M Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, 1978.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Munir Fuady, *Teori- Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu penjelasan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Jurnal

Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris", *SUPREMASI*, Vol. 8, No. 2, 2018.

Aliffiudara Melyza Ayuwi , Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan *PN Langsa No. 157/Pid.B/2017/PN LGS*), *Jurnal tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2019.

Chrisya Nadine Immanuela dan Siti Hajati Hoesin, Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt), *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 01, 2022.

Didit Wardio dan Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2018.

Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1.

Fakta Andony, dkk, Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik, *JHAPER*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum, *Pengaturan Notaris*, Majalah Renvoi, No. 28, Th. III, 2005.

Hanindito, Edna. *Administrasi Kantor Notaris*, Disajikan pada acara Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasionalisasi Sistem

Administrasi Badan Hukum dan Materi Lain terkait yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di The Ritz Carlton Pasific Palace Lt.4, SCBD Area. Pada tanggal 18–19 Januari 2010.

Katika Sasi Wahyuningrum dan Sahrui Lasmadi, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum, *Recital Review*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Khairina, M. A. Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 1, No. (1), 2021.

La Ode Munawir, Peran Staf Administrasi Kantor Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi di Kantor Notaris dengan Wilayah Hukum Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Muhkam Arief Widodo, Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

Pramadita Anggara Putra, Efektivitas Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1., 2019.

Siti Hajati Hoesin, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.

Tesis

Akhirul Aula Dita Sy, Pemalsuan Tanda Tangan oleh Pegawai Notaris terhadap Minuta Akta Notaris (Studi Kasus Terhadap Notaris X Yang Berkedudukan di Kota Makassar), tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2018).

Aliffiadara Melyza Ayuwi , Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan *PN Langsa No. 157/Pid.B/2017/PN LGS*) , tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2019).

Andi Muhammad Irfan, Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Program Studi Magister Kenotariatan, tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2021).

Hadiawan Tan, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Sehubungan Dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.

Website

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, akses 18 Desember 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/Pid.B/2019/PNSmn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/Pid.B/2020/PnSmn

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1965